



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Nomor : PL 0206-Sj/606

Jakarta, 18 Agustus 2016

Lampiran : -

Kepada Yth.

1. Para Pejabat Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Tinggi Pratama;
3. Para Kepala Unit Layanan Pengadaan.

Di Lingkungan Kementerian PUPR

di - Jakarta

Perihal : **Persiapan Pelaksanaan Pelelangan Dini TA 2017.**

Menindaklanjuti arahan Bapak Menteri terkait Pelelangan Dini Tahun 2017 di Kementerian PUPR, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses pemilihan penyedia barang/jasa TA 2017 agar segera dimulai, dengan tahapan:
 - a. Untuk kegiatan yang pemaketannya sudah dapat dipastikan dan kesiapan (*readiness criteria*)nya telah selesai berdasarkan RKA-KL pagu anggaran, dapat segera dimulai pada bulan September 2016;
 - b. Untuk kegiatan yang menjadi komitmen Pimpinan dan kesiapan (*readiness criteria*)nya belum selesai agar segera diselesaikan, sehingga dapat dilaksanakan pelelangannya sebelum akhir Oktober 2016;
 - c. Segera setelah pembahasan alokasi anggaran selesai, kegiatan sisanya dapat segera dilelangkan. Demikian juga kegiatan yang akan dilaksanakan secara swakelola juga mulai disiapkan, sehingga pelaksanaannya dapat dimulai awal Januari 2017;
 - d. Tentatif Rencana Aksi Proses Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2017 dapat dilihat pada Lampiran I.
2. Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian PUPR:
 - a. Unit Layanan Pengadaan (ULP) menggunakan ULP yang dibentuk oleh Menteri PUPR sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR No. 602/KPTS/M/2016 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dilaksanakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), sedangkan fasilitasi proses Pengadaan Barang dan Jasa secara umum oleh Biro PBMN dan LP;
 - c. Pokja Pengadaan Barang dan Jasa dapat menggunakan Pokja yang ada atau ditetapkan baru oleh Satuan Kerja (Satker) yang ada. Apabila ada penyesuaian Satker, maka Satker yang baru dapat menetapkan Pokja yang baru untuk proses pengadaan berikutnya.

3. Pedoman dan acuan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa:
 - a. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa berpedoman pada Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - b. Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No 31/PRT/M/2015, sedangkan untuk pengadaan barang/jasa lainnya menggunakan peraturan-peraturan terkait lainnya;
 - c. Prosedur/tata cara pemilihan penyedia barang/jasa mengacu pada Surat Edaran Menteri PUPR No 57/SE/M/2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*);
 - d. Sistem yang digunakan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa tahun 2017 menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP);
 - e. Bagi ULP, Satker, PPK, dan Pokja yang merasa perlu untuk mendapatkan sosialisasi dan pelatihan penggunaan SPSE, dapat mengajukan ke Biro PBMN-LP dan/atau Pusdatin untuk dapat difasilitasi.
4. Dalam menyusun dokumen pemilihan penyedia barang/jasa agar dicantumkan ketentuan bahwa apabila alokasi dalam dokumen anggaran (DIPA TA. 2017) yang disahkan tidak tersedia dan/atau tidak mencukupi, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun;
5. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah DIPA TA. 2017 disahkan;
6. Untuk lebih meningkatkan kualitas proses pemilihan penyedia barang/jasa, agar terus dipantau dan diawasi proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga tetap memegang prinsip pengadaan barang dan jasa seperti efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel, serta memegang teguh etika pengadaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Ir. Taufik Widjono, M.Sc
NIP. 19560818 198211 1001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan).

RENCANA AKSI PENGADAAN BARANG DAN JASA 2017

NO	KEGIATAN	2016						2017	CATATAN
		AGTS	SEPT	OKT	NOV	DES	JAN		
1	Pemaketan dan Penyiapan Dokumen Lelang untuk Paket yang sudah siap <i>readinessnya</i> , berdasar RKAKL Pagu Anggaran (Kelompok I)								
2	Pelelangan Paket-Paket pada Kelompok I								
3	Menyelesaikan kesiapan (<i>readiness</i>)*), Pemaketan, dan Penyiapan Dokumen Lelang untuk Paket-paket yang belum siap <i>readinessnya</i> , berdasar RKAKL Pagu Anggaran (Kelompok II)								
4	Pelelangan Paket-Paket pada Kelompok II								
5	Pembahasan Pagu Alokasi Anggaran								
6	Menyelesaikan kesiapan (<i>readiness</i>)*), Pemaketan, dan Penyiapan Dokumen Lelang untuk Paket-paket hasil Pembahasan Alokasi Anggaran (Kelompok III)								
7	Pelelangan Paket-Paket pada Kelompok III								
8	Pengesahan DIPA 2017								
9	Penandatanganan Kontrak								
10	Pelaksanaan								

*) Kesiapan (*readiness*) : FS, Lahan, Amdal, DED, dan Dokumen terkait lainnya.